



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan P. DIPONEGORO No.- Kode Pos 75411 KUALA KURUN
Telp. 0537 3032803, Fax. 0537 3032869

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503 / 2012 / JIMB/KP2T/ /2012
TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca** : Surat permohonan Saudara BENTES, S Hut tanggal 14 MEI 2012 perhal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan Permanen.
- Menimbang** : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis sempadan Bangunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Permanen yang dipergunakan untuk Tempat Tinggal dan Usaha (campuran) . Bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang terletak di Jln. M. T. Haryaono No. 45 RT/RW : 06/II , Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan luas 2.500,00 m².

Dengan Ukuran :

Badan	:	=	314,0 m ²
Teras	:	=	48,0 m ²
Jumlah	:	=	362,0 m ²

Bahan bangunan terdiri dari :

Pondasi	:	batu belah
Lantai	:	keramik
Dinding	:	batako
Atap	:	Genteng Metal

Jarak muka bangunan dengan AS (Garis Sempadan) Jalan adalah 22 m.. Bilamana membuat pagar jarak muka bangunan dengan pagar/rencana pagar : 5,00 m muka bangunan harus tembus pandang dan tidak boleh melebihi tinggi 1,5 meter.

Batas-batas bangunan:

- | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
| a. Di sebelah Utara berbatasan dengan | : | TATAU | jarak 05,00 m |
| b. Di sebelah Timur berbatasan dengan | : | NINANG SEPTENI | jarak 66,50 m |
| c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan | : | SAHUDI | jarak 04,00 m |
| d. Di sebelah Barat berbatasan dengan | : | JALAN M. T. HARYONO | jarak 12,00 m |

Dengan ketentuan bahwa :

- Yang bersangkutan diwajibkan membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bangunan dengan total luas: 362,00 m² = Rp. 1.125.000,00,- (Satu Juta Seratu Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
- Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
- Disarankan agar menanam pohon pelindung/penghijau seperti bunga dan tanaman hias lainnya;
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Ijin).

A S L I Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Wakil Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
PADA TANGGAL 8 JUNI2012

AO: BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS

